

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN, KERANGKAN PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka akan dijelaskan mengenai ringkasan atau rangkuman dari teori yang ditemukan yang bersumber dari literatur yang terdapat kaitan antara teori dan tema yang di angkat pada penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan atau suatu target individu, kelompok maupun organisasi secara terorganisir oleh sumber daya manusia yang tersedia. Menurut George R. Terry “Manajemen merupakan ilmu sekaligus seni, manajemen adalah wadah dalam ilmu pengetahuan sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya”.

Robbins dan Coulter (2020:13) berpendapat manajemen adalah:

“Management involves ensuring that work activities are completed efficiently and effectively by the people responsible for doing them, or at least that’s what managers should be doing..”.

Artinya Manajemen melibatkan dalam memastikan bahwa kegiatan kerja dapat diselesaikan secara efisien dan efektif oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya, atau setidaknya itulah yang harus dilakukan manajer dalam melakukan tugasnya.

Robbins dan Coulter (2018:8) berpendapat manajemen adalah:

“Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so their activities are completed efficiently and effectively”.

Artinya Manajemen melibatkan koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja orang lain sehingga kegiatan mereka diselesaikan secara efisien dan efektif.

Jhon Kotter (2014:8) mengemukakan pengertian manajemen sebagai berikut:

“Management is a set of processes that can keep a complicated system of people and technology running smoothly. The most important aspects of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and problem solving”.

Artinya, Manajemen adalah serangkaian proses yang dapat membuat sistem manusia dan teknologi yang kompleks berjalan dengan lancar. Aspek yang paling penting dari manajemen termasuk perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, staf, pengendalian dan pemecahan masalah.

Menurut Setyabudi (2017:2) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.

Knootz da O’donnel yang dikutip oleh (Amirullah, 2015:4) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli bahwa manajemen merupakan suatu aktifitas yang disusun secara efektif dan efisien oleh organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan dalam pelaksanaannya mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu. Fungsi manajemen berwujud kegiatan-kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Robbins dan Coulter (2018:9) mengemukakan Fungsi manajemen sebagai berikut:

“Planning is to set goals, establish strategies for achieving those goals, and develop plans to integrate and coordinate activities. Organizing is arranging and structuring work that employees do to accomplish the organization’s goals. Leading or leadership is a management function to achieve organizational goals through relationships with other people. Controlling is a management function that includes actual performance activities with predetermined standards, an inspection of work results and corrective action on work results if needed”.

Artinya, Perencanaan adalah menetapkan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan. Pengorganisasian adalah mengatur dan menyusun pekerjaan yang dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Memimpin atau kepemimpinan adalah fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui hubungan dengan orang lain. Pengendalian adalah fungsi manajemen yang meliputi kegiatan kinerja aktual dengan standar

yang telah ditentukan, pemeriksaan hasil kerja dan tindakan korektif hasil kerja jika diperlukan.

Menurut Amirullah (2015:8) fungsi manajemen pada umumnya dibagi menjadi empat fungsi yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan merupakan proses pembentukan dan penentuan sasaran serta tujuan yang ingin dicapai dengan kesepakatan bersama melalui langkahlangkah strategis guna mencapai visi dan misi yang ada.
2. Pengorganisasian merupakan proses koordinasi setiap sumber daya berupa individu ataupun kelompok untuk menerapkan perencanaan yang telah di buat.
3. Pengarahan merupakan proses untuk memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan untuk menjaga semangat kerja mereka dan juga dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif.
4. Pengendalian merupakan pengawasan kegiatan untuk menjaga kesesuaian kegiatan dengan visi dan misi yang telah disepakati, dan juga menjaga kualitas pada kinerja karyawan.

Fungsi manajemen merupakan suatu proses yang dapat dijadikan tolak ukur dalam merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Dapat dikatakan hakikat fungsi manajemen yaitu apa yang telah direncanakan, maka itu yang akan dicapai.

2.1.3 Manajemen Keuangan

Memberi perhatian khusus pada kemajuan keuangannya merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam memperoleh dan mencapai suatu tujuan perusahaan. Salah satu fungsi perusahaan yang paling penting dalam pencapaian tujuannya adalah kondisi manajemen keuangan perusahaan itu sendiri. Kondisi manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi perusahaan yang penting dalam keberhasilan dan pencapaian tujuan suatu perusahaan, maka dari itu kondisi keuangan suatu harus diberikan perhatian khusus demi tercapainya tujuan perusahaan.

Keuangan (*finance*) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan manajemen, uang, dan investasi. Setiap individu, kelompok, organisasi yang berorientasi laba dan nirlaba akan berhubungan dengan dengan hal seperti keuangan. Terdapat dua hal yang harus dipikirkan oleh organisasi maupun kelompok mengenai keuangan, yaitu: Apa saja rencana atau kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya dan dari mana sumber keuangan atau sumber pembiayaannya (Mokhammad Anwar, 2019:2).

Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2019:4) berpendapat manajemen keuangan adalah:

“Financial management, also called corporate finance, focuses on decisions relating to how much and what types of assets to acquire, how to raise the capital needed to purchase assets, and how to run the firm so as to maximize its value.”

Artinya Manajemen keuangan, juga disebut keuangan perusahaan, berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan berapa banyak dan jenis aset apa

yang harus diperoleh, bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, dan bagaimana menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan nilainya.

Grestenberg (2019:2) berpendapat manajemen keuangan adalah:

“How business is organized to acquire funds, how they acquire funds, how the use of them and how the profits business are distributed”.

Artinya manajemen keuangan adalah bagaimana bisnis diorganisasikan untuk memperoleh dana, bagaimana mereka memperoleh dana, bagaimana penggunaannya dan bagaimana keuntungan bisnisnya didistribusikan.

Jack Alexander (2018:154) berpendapat manajemen keuangan adalah:

“Financial management play a significant part in the overall success of the organization”.

Artinya financial management play a significant part in the overall success of the organization.

James Van Horne yang dialih bahasakan oleh Anik dan Putu (2019:2) mengatakan manajemen keuangan merupakan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh.

2.1.4 Manajemen Perbankan

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Syariah Muamalah (2011:27) Manajemen perbankan merupakan seluruh aktifitas perbankan yang memiliki kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktifitas perbankan. Pengelolaan bank sangat berbeda dengan pengelolaan jenis usaha lain, dari segi produk yang ditawarkan dan dari segi waktu penawarannya. Sebuah bank memiliki fungsi sebagai penengah dimana dana dialirkan dari penyimpan kepada pengguna. Karena memiliki fungsi sebagai perantara aliran dana tersebut bank harus dapat menjaga kepercayaan dari pengguna atau nasabah dan juga bank harus dapat menghadapi ketidakpastian di pasar keuangan yang saat ini intensitasnya meningkat.

Sedangkan menurut Rose 2002 (Puji Muniarty 2020:3) mengatakan bahwa "*Bank is A financial intermediary accepting deposits and granting loans; offersthe widest menu of services of any financial institution*" yang artinya Bank adalah Perantara keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman; menawarkan menu layanan terluas dari lembaga keuangan mana pun.

2.1.5 Fungsi Manajemen Perbankan

Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara. Artinya organisasi perbankan beserta organisasi bisnis lainnya berkewajiban untuk

mewujudkan amanah rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi termasuk mendukung penciptaan stabilitas sosial politik nasional.

Dasar pendapat ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada BAB II pasal 4 yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Mewujudkan suatu lembaga perbankan yang kuat maka diperlukan poin-poin yang bisa mengisi terbentuknya atau berfungsinya suatu manajemen bank secara baik, khususnya poin-poin yang mengisi dan membangun kekuatan internal. Sebuah organisasi dapat dikatakan kuat jika organisasi tersebut memiliki kekuatan internal yang bagus maka baru ia mampu menghadapi berbagai masalah eksternal.

Fungsi manajemen bank tidak jauh berbeda dengan perusahaan industri, perdagangan maupun perusahaan non bank, maka dalam aktivitas usahanya bank juga melaksanakan fungsi manajemen berikut ini:

1. Menyusun rencana usaha (baik jangka pendek maupun jangka panjang) termasuk menetapkan target atau sasaran usaha yang ingin dicapai.
2. Menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha atau jasa maupun volume kegiatan.
3. Menggerakkan atau mendayagunakan segenap sumber daya bank terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola.

4. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank.

Menurut Puji Muniarty (2020:3) Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank memiliki fungsi utama yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Adapun fungsi bank pada umumnya yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat maksudnya bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Setiap produk simpanan bank menawarkan bunga yang berbeda-beda seperti contohnya deposito memiliki bunga lebih tinggi dari tabungan, karena nasabah harus menyimpan uangnya untuk jangka waktu tertentu agar dapat menikmati bunga lebih tinggi. Sedangkan tabungan dapat ditarik kapanpun nasabah memerlukan uang.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat maksudnya setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit ini pun memiliki beberapa jenis seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Mobil, ataupun jenis pinjaman lainnya. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan

kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional.

Fungsi manajemen bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya dan selanjutnya Menyalurkan dana kepada masyarakat maksudnya setelah menghimpun dana dari masyarakat.

2.1.6 Pengertian Bank

Dalam kegiatannya bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana yang berupa deposito, giro, tabungan dan simpanan lainnya. Berikut ini akan dijelaskan definisi bank secara lebih jelas dan rinci agar dapat kita pahami lebih dalam.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Kasmir (2014:24) bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan, aktivitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*).

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Andriato, Didin F, Anang F, 2019:2)

Secara umum pengertian bank merupakan suatu lembaga keuangan atau badan hukum atau juga dapat disebut lembaga intermediasi keuangan yang mempunyai kegiatan dan fungsi sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank juga menyediakan berbagai macam jasa seperti pinjaman, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.

2.1.7 Jenis Bank

Terdapat beberapa jenis bank di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Jenis-jenis perbankan ditinjau dari berbagai aspek, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fungsinya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Bank Umum | d. Bank Pasar |
| b. Bank Pembangunan | e. Bank Desa |
| c. Bank Tabungan | f. Lumbung Desa |

g. Bank Pegawai

Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, terdapat perbedaan jenis perbankan yaitu terdiri dari:

- a. Bank Umum merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut *commercial bank* (Bank Komersil).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

2. Berdasarkan aspek kepemilikannya

Maksud dari aspek kepemilikan adalah siapa saja yang terlibat dan memiliki bank tersebut. Hal ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank tersebut. Berikut jenis-jenis bank berdasarkan aspek kepemilikannya:

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Berdasarkan status dan kedudukannya

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara

4. Berdasarkan cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Tidak terlepas dari sejarah asal mula bank Indonesia dibawa oleh colonial belanda

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila tingkat suatu bunga simpanan lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *negative spread*.
 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak-pihak lain untuk menghimpun dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariah ini, aturan atau dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penetapan harga produknya dengan bunga tertentu karena riba.

Melalui pemaparan yang telah dijelaskan Jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, aspek kepemilikannya, status dan kedudukannya serta cara menentukan harga.

2.1.8 Kegiatan Usaha Bank

Secara umum bank merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan jasa lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat dua macam system operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional

dan perbankan syariah. Berikut akan dijelaskan mengenai kedua perbankan tersebut.

2.1.8.1 Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Dikutip dari laman OJK yang di akses pada tanggal 3 maret 2022 Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Bank Konvensional sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 pengertian bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Otoritas jasa keuangan (OJK) menjabarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan bank konvensional, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.

3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Bank Umum dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Kegiatan usaha bank konvensional melaksanakan usahanya secara konvensional yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi.

2.1.8.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dikutip dari laman OJK yang diakses pada tanggal 3 maret 2022 Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Pada ayat 12 disebutkan juga bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam booklet perbankan Indonesia (2011) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah memiliki kegiatan usaha yang meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;

15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
17. dan Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan 8 Booklet Perbankan Indonesia 2011 sarana elektronik;

24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha bank konvensional yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam dalam operasionalnya agar jauh dari bunga/riba.

2.1.8.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Terdapat perbedaan di antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah memiliki konsep yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip yang berdasarkan hukum Islam yang diatur fatwa Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan di antara kedua bank ini juga dapat dilihat dari pembagaaian keuntungannya, pada perbankan konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan pada perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang dimaksud yaitu pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi antara pihak penabung dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah yang mendasar terdapat pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan penerapan perhitungan keuntungan atau kerugian. Secara kegiatan operasionalnya kedua bank tersebut memiliki prinsip yang berbeda. Berikut akan dijabarkan perbedaan-perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Tabel Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Kriteria	Bank Konvensional	Bank Syariah
Paham	Bersifat bebas nilai, atau tidak terikat dan terpaku pada nilai satu agama tertentu.	Memiliki orientasi pada usaha-usaha yang halal menurut islam.
Sistem keuntungan	Menerapkan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan persentase besarnya simpanan atau pinjaman yang dimiliki nasabah.	Tidak menggunakan istilah yang sama, tidak ada bunga, melainkan diganti menjadi bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i> . Besar kecilnya hasil, keuntungan dan <i>fee</i> berubah-ubah berdasarkan kinerja usaha yang ada.
Orientasi	Memiliki orientasi berupa keuntungan yang sifatnya duniawi.	Terikat dengan system ekonomi islam, berorientasi pada keuntungan dua hal, dunia yang kemudian disebut sebagai <i>profit</i> dan keuntungan akhirat yang dinamai <i>falah</i> .
Pola hubungan	Pihak bank memposisikan dirinya sebagai debitur dan menempatkan nasabah sebagai pihak kreditur	Ada 4 pola hubungan yang dibentuk antara bank dan nasabah. Pertama kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i>), penjual-pembeli (<i>murabahah</i> , <i>salam</i> dan <i>istishna</i>), sewa menyewa (<i>ijarah</i>), dan terakhir sebagai debitur-kreditur dalam artian pemegang ekuitas (<i>qard</i>).
Dewan pengawas	Bank konvensional tidak memiliki lembaga pengawas khusus.	Memiliki lembaga pengawas khusus yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sumber: Kompas.com (2021)

Berdasarkan tabel tersebut dijelaskan bank konvensional Menerapkan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan persentase besarnya simpanan atau pinjaman yang dimiliki nasabah. Bank konvensional berorientasi pada keuntungan. Pola hubungan yang dimiliki oleh bank konvensional adalah pihaknya memposisikan sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Bank konvensional tidak memiliki lembaga pengawas hukum.

Perbankan syariah menjalankan kegiatan operasinya menggunakan prinsip dan syariah Islam dengan memperhatikan kehalalan kegiatan yang dilakukan. Perbankan syariah berorientasi pada *profit* dan *falah*. Berbeda dengan bank konvensional bank syariah memiliki dewan pengawas khusus yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perbedaan yang mendasar pada bank konvensional dan bank syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank dan sebaliknya. Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Tabel 2.2
Tabel Perbedaan Bunga Dan Bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Bunga yang diterapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Tabel 2.2 (Lanjutan)

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Putri dan Dharma, 2016

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan pada tabel diatas bank syariah menerapkan sistem yang jauh dari riba. Menyimpan uang pada bank syariah dapat digolongkan sebagai investasi karena bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. Digolongkan sebagai investasi karena investasi memiliki risiko dan unsur ketidakpastian. Pada pembungaan uang tidak memiliki risiko karena persentase suku bunga sudah ditetapkan berdasarkan besarnya modal. Namun, pada sistem bunga maupun bagi hasil sama-sama memberikan keuntungan.

2.1.9 Laporan Keuangan

Kondisi suatu perusahaan dapat digambarkan dan dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan dapat diperoleh suatu informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan akan menyusun laporan keuangan disetiap akhir periode yang kemudian dilaorkan kepada *stakeholders* atau pihak pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laproran Arus Kas, dan Laporan Laba Ditahan. Diantara laporan keuangan tersebut, laporan neraca dan laporan laba rugi

merupakan dua laporan keuangan pokok karena kedua laporan tersebut harus ada untuk menilai posisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan selama periode laporan. Sedangkan laporan sisanya dibentuk dan tercermin dari laporan neraca dan laporan laba rugi (Mokhammad Anwar, 2019:166).

2.1.9.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan sederhananya merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan melalui suatu informasi keuangan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Pada setiap akhir periode usaha, perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan yang dikutip dari beberapa sumber.

Menurut Francis Hutabarat (2020:9) laporan keuangan merupakan proses akuntansi perusahaan yang disusun dan dicatat yang kemudian digunakan menjadi alat untuk memberitahu informasi kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan Hary (2015:3) mengatakan bahwa laporan keuangan (*financial statement*) produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis, Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Kasmir (2019:7)

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan informasi yang dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.10 Analisis Laporan Keuangan

Tujuan dari analisis terhadap laporan keuangan adalah untuk melihat kinerja perusahaan secara utuh dan untuk membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya maupun dengan kinerja perusahaan yang bergerak dibidang yang sama (Mokhammad Anwar, 2019:166).

Analisis laporan keuangan pada suatu perusahaan merupakan suatu cara untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kelemahan atau kekuatan kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan cara menganalisa laporan keuangan (Hutabarat, 2020:15).

Mowen, Hansen & Heitger (2017:856) menyatakan bahwa:

“The analysis of financial statements is designed to reveal relationships among items on the financial statements and trends of individual items over time. By knowing these relationships and trends, users are in a better position to exercise sound judgment regarding the current or future performance of a company. The two major techniques for financial analysis are common-size analysis and ratio analysis.”

Artinya, Analisis laporan keuangan dirancang untuk mengungkapkan hubungan antara item pada laporan keuangan dan tren item individu dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui hubungan dan tren ini, pengguna berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan penilaian yang baik mengenai kinerja perusahaan saat ini atau di masa depan. Dua teknik utama untuk analisis keuangan adalah analisis ukuran umum dan analisis rasio.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan analisis laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi kondisi keuangan suatu perusahaan.

2.1.10.1 Analisis Rasio Keuangan (*Financial Ratio Analysis*)

Menurut Mokhamad Anwar (2019:166) analisis rasio keuangan adalah suatu analisis yang menghubungkan akun satu dengan akun yang lain pada neraca dan laporan laba rugi. Rasio keuangan dapat dijadikan alat ukur kinerja suatu perusahaan karena dasar perhitungan rasio keuangan dengan pembagi yang sama akan membuat angka tersebut dapat dibandingkan dengan hasil rasio keuangan perusahaan pada masa sebelumnya atau pun rasio keuangan yang dihasilkan perusahaan lain.

Menurut Mowen, Hansen & Heitger (2017:856) :

“Ratio analysis is the second major technique for financial statement analysis. Ratios are fractions or percentages computed by dividing one account or line-item amount by another.”

Artinya Analisis rasio adalah teknik utama kedua untuk analisis laporan keuangan. Rasio adalah pecahan atau persentase yang dihitung dengan membagi satu akun atau jumlah item baris dengan yang lain.

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan pos (akun) yang satu dengan dengan akun yang lain pada neraca dan laporan laba rugi (Anwar, 2019:171).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis yang menghubungkan akun satu dengan akun yang lain pada neraca dan laporan laba rugi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan.

2.1.11 Kinerja Keuangan

Menurut Jack Alexander (2018:154) Kinerja Keuangan adalah:

“Financial performance is critical to all organizations, mission-focused (aka not-for-profit) organizations are not created to build wealth.”

Artinya, kinerja keuangan sangat penting untuk semua organisasi, berfokus pada misi (alias organisasi nirlaba) tidak diciptakan untuk membangun kekayaan.

Menurut Neelam Rani, Surendra Singh Yadav dan Pramod Kumar Jain (2016:118) Kinerja Keuangan adalah:

“The financial performance is based on the four major groups of ratios, namely, profitability, efficiency, leverage, and liquidity.”

Artinya, Kinerja keuangan didasarkan pada empat kelompok besar rasio, yaitu, profitabilitas, efisiensi, leverage, dan likuiditas.

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Hutabarat, 2020:2).

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan (Hery, 2015).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu dan didasarkan pada empat kelompok besar rasio, yaitu, profitabilitas, efisiensi, leverage, dan likuiditas.

2.1.11.1 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan

Mengevaluasi kinerja keuangan bermanfaat untuk menganalisis laporan keuangan, dimana kinerja keuangan dapat dijadikan acuan dalam melihat prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan bagi suatu perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai kemampuan dalam

mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Francis Hutabarat (2020:3-4) terdapat beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan pada suatu perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas.

Dengan mengetahui tingkat likuiditas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

3. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas.

Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha.

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Tujuan dari kinerja keuangan dalam sebuah bisnis adalah sebagai acuan dalam mengetahui target yang dicapai perusahaan dalam suatu periode dan juga bermanfaat dalam memprediksi prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan bagi suatu perusahaan.

2.1.11.2 Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode RBBR

Tingkat kesehatan suatu bank dinilai dengan melihat risiko dan kinerja bank tersebut. Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 pasal 2 mewajibkan bank untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan usahanya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, kita perlu menjaga dan/atau meningkatkan kesehatan bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan penerapan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*).

Metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank yang merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang sebelumnya telah digunakan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Bank Umum diantaranya yaitu, Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*). Berikut akan dijelaskan lebih dalam mengenai ke empat faktor tersebut:

1. Profil Risiko (*risk profile*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 pasal 7 *risk profile* merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank baik itu penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan. Menurut POJK No. 18 Tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank. Pengukuran faktor *Risk Profile* dengan menggunakan indikator pengukuran pada faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR).

- a) Risiko Kredit

Untuk mengukur dan menghitung jumlah kredit yang bermasalah suatu bank rasio yang digunakan adalah *Non Performing Loan* (NPL). Menurut POJK No. 18 Tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban

kepada bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS 2021 diketahui rumus untuk pengukuran NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penetapan peringkat komposit pada *Non-Performing Loan* (NPL) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Peringkat Risiko Kredit (NPL)

PERINGKAT	KETERANGAN	KRITERIA
1	Sangat sehat	$\text{NPL} \leq 2\%$
2	Sehat	$2\% < \text{NPL} \leq 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% < \text{NPL} \leq 8\%$
4	Kurang sehat	$8\% < \text{NPL} \leq 12\%$
5	Tidak sehat	$\text{NPL} > 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS 2021

b) Risiko Likuiditas

Rasio yang digunakan untuk menilai tangka likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu dengan cara membandingkan kredit yang disalurkan dengan dana yang diperoleh dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut POJK No. 18 Tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS 2021 diketahui rumus untuk pengukuran LDR adalah sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Kriteria penetapan peringkat komposit pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Peringkat Likuiditas (LDR)

PERINGKAT	KETERANGAN	KRITERIA
1	Sangat sehat	$\text{LDR} \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$
3	Cukup sehat	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$
4	Kurang sehat	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$
5	Tidak sehat	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

2. *Good Corporate Governance*

Penilaian faktor GCG digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kualitas manajemen bank dalam penerapan prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.

Prinsip GCG yang ditetapkan adalah kecukupan tata kelola atas struktur manajemen, proses manajemen, dan hasil penerapan GCG pada bank dan informasi yang berdasar pada data serta informasi yang sesuai sehingga dapat dilakukan pemeringkatan atas hasil yang didapat oleh manajemen bank. Menurut peraturan Bank Indonesia No.13/1/2011 penilaian GCG merupakan salah satu penilaian terhadap penilaian kinerja perbankan atas pelaksanaan prinsip-prinsip

GCG. Penilaian faktor GCG berdasarkan pada tiga aspek yaitu, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Output*.

Aspek yang digunakan dalam menganalisis laporan GCG mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Interen
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Dan Pengendalian Interen
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Debitur Besar (*Large Debitur*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Laporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Kriteria penetapan peringkat komposit untuk *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kriteria Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)

PERINGKAT	KETERANGAN	KRITERIA
1	Sangat sehat	$GCG < 1,5\%$
2	Sehat	$1,5\% \leq GCG < 2,5\%$
3	Cukup sehat	$2,5\% \leq GCG < 3,5\%$
4	Kurang sehat	$3,5\% \leq GCG < 4,5\%$
5	Tidak sehat	$GCG > 5\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP

3. Rentabilitas (*earnings*)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas merupakan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Sederhananya rentabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Salah satu tujuan utama suatu bank pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Kasmir (2014:46) *earning* atau rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pengukuran faktor *earning* dengan menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

a) ROA (*Return on Assets*)

ROA digunakan untuk bisa mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rasio tersebut adalah suatu nilai yang sangat berguna bila seseorang

ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah menggunakan dananya. Return on Assets menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas aktiva sendirinya. Semakin besar angka ini maka perusahaan semakin profitable dan begitupun sebaliknya (Anwar, 2019:177).

Menurut Mowen, Hansen & Heitger (2017:856) Menyatakan bahwa:

“Return on assets measures how efficiently assets are used by calculating the return on total assets used to generate profits”.

Artinya Return on assets mengukur seberapa efisien aset digunakan dengan menghitung pengembalian total aset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS 2021 diketahui rumus untuk pengukuran ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EBIT}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Kriteria penetapan peringkat komposit pada *Return on Assets* (ROA) sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kriteria Peringkat Earning (ROA)

PERINGKAT	KETERANGAN	KRITERIA
1	Sangat sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang sehat	0 % < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak sehat	ROA ≤ 0 %

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS

b) NIM (*Net Interest Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif

adalah rasio NIM (*Net Interest Margin*) (PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011). Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, semakin besar nilai NIM maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.

Berikut merupakan rumus dalam perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) adalah sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Dibawah ini merupakan tabel kriteria peringkat komposit pada Net Interest Margin (NIM):

Tabel 2.7
Kriteria Peringkat *Net Interest Margin* (NIM)

PERINGKAT	KETERANGAN	KRITERIA
1	Sangat sehat	$\text{NIM} \geq 5\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NIM} < 5\%$
3	Cukup sehat	$1,5\% \leq \text{NIM} < 2\%$
4	Kurang sehat	$0\% \leq \text{NIM} < 1,5\%$
5	Tidak sehat	$\text{NIM} < 0\%$

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2019

4. Pemodalán (*capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Pada faktor pemodalán (*capital*) ini diukur menggunakan rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio

(CAR). Menurut Kasmir (2014:46) CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Semakin tinggi rasio CAR suatu bank maka semakin baik kinerja bank tersebut karena kemampuan modal bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif yang berisiko juga baik. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasionalisasi dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Berikut merupakan rumus dalam perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, batas minimal CAR adalah sebesar 8%. Semakin tinggi rasio CAR suatu bank maka semakin baik kinerja bank tersebut karena kemampuan modal bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif yang berisiko juga baik.

Dibawah ini merupakan tabel kriteria peringkat komposit pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR):

Tabel 2.8
Kriteria Peringkat Capital (CAR)

PERINGKAT	KETERANGAN	KRITERIA
1	Sangat sehat	$\text{CAR} \geq 15\%$
2	Sehat	$13,5\% \leq \text{CAR} < 15\%$
3	Cukup sehat	$12\% \leq \text{CAR} < 13,5\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq \text{CAR} < 12\%$
5	Tidak sehat	$\text{CAR} < 8\%$

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2019

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan variabel dan objek yang berbeda. Untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan yang dapat menjelaskan beberapa perbedaan maupun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka dilakukan pengamatan terhadap penelitian terdahulu. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ilham dan Husni Thamrin, 2021. Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia (Sumber: <i>Islamic Banking and Finance</i> Vol 4, No 1)	Dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda (Uji Paired Sample T-Test) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.	Menganalisis dampak Covid 19 terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	Hanya menganalisis perbankan syariah, Rasio keuangan. Metode yang digunakan
2	Veronika Stephanie Sullivan dan Sawidji Widodoatmodjo, 2021. Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan	Hasil penelitian dari 43 perbankan menunjukkan bahwa CAR, NPL, BOPO terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja bank sebelum dan selama pandemi, sementara ROE dan	Menganalisis Kinerja Keuangan perbankan selama pandemic Covid19, Rasio yang digunakan CAR, NPL, LDR)	Perbandingan kinerja keuangan bank sebelum dan selama pandemi, Metode yang digunakan.

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<p>Selama Pandemi (Covid – 19)</p> <p>(Sumber: Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan Vol III, No. 1)</p>	<p>LDR terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap kinerja bank sebelum dan selama pandemi.</p>		
3	<p>Hebi Yusuf Purba, Darminto dan M.G. Wi Endang NP, 2015. Analisis Camel Untuk Menilai Performance Perusahaan Perbankan (Studi pada Bank-bank Milik Pemerintah yang Go Public di BEI)</p> <p>(Sumber: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 29, No. 1)</p>	<p>Hasil penelitian ini diketahui kalau bank-bank milik pemerintah umumnya memiliki performa yang baik. Dimana bank Mandiri, BNI dan BRI berpredikat sehat sedangkan bank BTN berpredikat cukup sehat. Dari hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hanya bank BRI saja yang mengalami peningkatan kinerja, sedangkan bank Mandiri, BNI, dan BTN, mengalami penurunan kinerja.</p>	<p>Sample yang digunakan adalah bank yang Go Public di BEI.</p>	<p>Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank milik pemerintah. Metode yang digunakan.</p>
4	<p>Eko Fajar Cahyono, Lina Nugraha Rani, And M. Fariz Fadillah Mardianto, 2021. <i>Determinants Of Indonesian Conventional And Islamic Bank Depositor Trust During The Covid-19 Pandemic</i></p>	<p>Hasil kuesioner dianalisis dengan menggunakan metode partial least squares (PLS). Itu Hasil analisis PLS menunjukkan bahwa indikator terkait dengan bunga bank konvensional dan tingkat hasil yang setara dari bank syariah secara signifikan</p>	<p>Membandingkan bank konvensional dan bank syariah selama pandemic.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.</p>

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	(Sumber: <i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i> Vol 7 No. 1)	mempengaruhi kepercayaan deposan dan tangan.		
5	Erika Amelia dan Asiti Chandra Aprilianti, 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan Camel Dan Rgec (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016) (Sumber: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol 6 No 2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank <i>maybank</i> syariah dapat dikatakan cukup sehat karena hampir semua rasio yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan masih ada beberapa rasio yang belum memenuhi persyaratan, tetapi dalam kedua metode memiliki hasil yang berbeda.	Rasio yang digunakan (NPL, LDR GCG).	Hanya menggunakan satu sample yaitu <i>maybank</i> syariah, periode penelitian tahun 2011 sampai dengan 2016.
6	Yuniarti Anwar, 2013. Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Bni) (Sumber: <i>Kolegial</i> Vol 1 No 1)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbankan Syariah (Bank Syariah Mandiri) memiliki kinerja keuangan lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional (Bank Negara Indonesia Persero Tbk). Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah, Rasio yang digunakan (NPL, LDR).	Sample atau objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bank yang berada di Indonesia yaitu Bank syariah mandiri dan Bank BNI (konvensional)

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
7	<p>Akhmadi, 2021. Analisis Komperatif Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Antara BRI dan BNI dengan Pendekatan Camel</p> <p>(Sumber: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 21, No2)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL, ROA, BOPO, LDR antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik berdasarkan rasio NPL, NIM, BOPO, LDR. Sedangkan kinerja keuangan bank konvensional lebih baik berdasarkan rasio CAR, ROA</p>	<p>Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah, Rasio yang digunakan (NPL, ROA, LDR)</p>	<p>Sample yang digunakan sebanyak 4 bank yaitu sebanyak 2 Bank syariah (BRI dan BNI) dan 2 Bank konvensional (BRI dan BNI)</p>
8	<p>Maya Novianti, 2019. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Menggunakan Rasio Camel</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keuangan bank konvensional kinerja dan kinerja keuangan bank syariah dilihat dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Laba Bersih Margin (NPM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Sedangkan rasio Return On Risk Asset (RORA) dan Return On Asset (ROA) kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.</p>	<p>Membandingkan kinerja keuangan Bank syariah dan Bank Konvensional, Rasio yang digunakan (CAR, LDR, ROA).</p>	<p>Periode penelitian tahun 2012 sampai dengan 2016.</p>

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	(Sumber: Jurnal <i>Fairness</i> Vol 9, No 2)			
9	Muhammad Syafril Nasution dan Husni Kamal, 2021. Analisa Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dan Konvensional Pra Dan Pasca Covid-19 (Sumber: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Vol 13, No. 1)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah.	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah.	Membandigkan kinerja keuangan pra dan pasca covid 19.
10	Deka Gustina Pandiangan, Ihsan Effendi & Adelina Lubis, 2022. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank dalam Masa Pandemi Covid 19 <i>Comparisional Analysis of Bank Financial Performance in The Covid-19 Pandemic</i> (Sumber: <i>Economics, Business and Management Science Journal</i> Vol 2, No1)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional pada rasio <i>loan to deposit ratio</i> (LDR). Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, NPL, ROA, dan BOPO.	Membandigkan kineja keuangan Bank Konvensional dan Bank syariah. Rasio variabel yang digunakan (CAR, NPL, ROA, LDR dan BOPO)	Sample yang digunakan meliputi bank umum konvensional berstatus bank umum syariah yang terdapat pada laporan OJK.
11	Yusuf Effendi, Rona Tumiur Mauli C.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan BPR	Membandingkan bank konvensional dan	Objek penelitian ini Bank Perkreditan

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<p>Simorangkir. 2022. Perbandingan kinerja keuangan bank perkreditan rakyat konvensional dan syariah dengan camel framework</p> <p>(Sumber: <i>Proceeding of National Conference on Accounting and Finance Vol 4, Hal.503-512</i>)</p>	<p>konvensional lebih unggul pada aspek ROA, NIM, CAR, NPL dan LDR. Sedangkan BPR Syariah lebih unggul pada aspek BOPO dan Cash Ratio</p>	<p>bank syariah. Rasio yang digunakan (ROA, NIM, NPL, CAR LDR)</p>	<p>Rakyat yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan serta bank yang terdaftar di kota Bekasi periode 2017 hingga 2019</p>
12	<p>Yuni Rahmawati, Agus Salim dan A Agus Priyono, 2021. Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK)</p> <p>(Sumber: Jurnal Ilmiah Riset Manajemen Vol 10, No 10)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan BOPO syariah Perbankan sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Tidak ada perbedaan ROA bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Ada perbedaan FDR bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan selama Pandemi covid19.</p>	<p>Variabel yang digunakan (ROA, BOPO). Menggunakan uji <i>paired sample test</i></p>	<p>Membandingkan kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi. Objek penelitian ini hanya bank syariah yang terdaftar di OJK, sample yang digunakan 6 bank (BCA Syariah, BRI Syariah, Jabar Banten Syariah, Mega Syariah, Panian Dubai Syariah, Victoria Syariah)</p>
13	<p>Eskasari Putri dan Arief Budhi Dharma, 2016. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan namun tidak signifikan pada Rasio CAR antara Bank Konvensional</p>	<p>Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah, Variabel yang digunakan (ROA,NPL, CAR,</p>	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional yang membuka unit syariah di Indonesia. Bank</p>

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<p>Konvensional Dengan Bank Syariah</p> <p>(Sumber: Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1, No 2)</p>	<p>dan Bank Syariah sedangkan pada rasio NPL, ROA, ROE, dan LDR memiliki perbedaan yang signifikan.</p>	<p>LDR), menggunakan uji paired sample t-test</p>	<p>– bank tersebut berjumlah 14.</p>
14	<p>Dimas Pratomo dan Rahmat Fajar Ramdani, 2021. Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perbankan syariah Dan Konvensional Di Era Pandemi Covid 19</p> <p>(Sumber: Derivatif : Jurnal Manajemen Vol 15, No 2)</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa covid 19 memberikan dampak negatif terhadap kinerja perbankan syariah dan konvensional dalam menyalurkan dana pembiayaan atau pinjaman dan kinerja perbankan syaria'ah dan konvensional yang diukur berdasarkan efisiensi biaya operasional (BOPO). Bank konvensional dan syariah juga mengalami penurunan dalam menciptakan pendapatan melalui aktifa produktif akibat pandemi.</p>	<p>Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah saat pandemi covid 19. Variabel yang digunakan (CAR, ROA, BOPO)</p>	<p>Variabel yang digunakan (NIM, FDR). Penelitian ini menggunakan semua bank umum syaria'ah dan bank umum konvensional yang diperoleh melalui website Otoritas Jasa Keuangan. Periode tahun 2016 – 2020.</p>
15	<p>Nur Hidayah, Ainun Zamilah, Sofyan Rizal and Jaharuddin, 2021 <i>The Resilience of Sharia and Conventional Banks in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Crisis.</i></p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Bank syariah lebih tangguh dibandingkan Bank konvensional</p>	<p>Membandingkan Bank konvensional dan Bank syariah dimasa pandemic, Variabel yang digunakan (ROA, LDR, CAR)</p>	<p>Varabel yang digunakan (ROE, OER). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan bank di website OJK.</p>

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	(Sumber: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (<i>Journal of Islamic Economics</i>) Vol 13, No 2)			
16	Siti Nuraini, Muhammad and Hafiza Aishah Hashim, 2015. <i>Using The Camel Framework In Assessing Bank Performance In Malaysia</i> (Sumber: <i>International Journal of Economics, Management and Accounting</i> 23 Vol 23 No 1)	Hasil dari penelitian ini adalah penting bagi pengambil kebijakan dalam menilai kinerja bank yang dapat menentukan arah sistem perbankan masa depan di Malaysia.	Menggunakan metode analisis CAMEL	Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank lokal dan Bank asing yang berada di Malaysia.
17	Al-Deehani, Talla M, Hasan Mounir El-Deehani. 2015. <i>Performance of Islamic Banks and Conventional Banks Before During Economic Downturn</i> . (Sumber: <i>Investment Management and Financial Innovations</i> Vol 12, No 2)	Hasil dari penelitian ini Terdapat perbedaan Pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional.	Variabel yang digunakan (ROA), Membandingkan perbankan konvensional dan perbankan syariah.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini (Inv/A, Loans/A, Deposits/A, RoA, RoE and Payout Ratio), Sample bank yang digunakan sebanyak 25 bank yang terdapat pada region GCC dinegara Kuwait sebanyak 12 bank konvensional dan 13 bank syariah.
18	Nathan, Thurai Marugan, Shazali Mansor dan Harry Entebang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki kinerja	Membandingkan perbankan konvensional dan	Penelitian tersebut menggunakan sample

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<p>2014. <i>Comparison Between Islamic and Conventional Banking: Evidence from Malaysia</i></p> <p>(Sumber: <i>International Journal of Islamic Banking & Finance</i> Vol 4, Issue 1)</p>	<p>yang lebih baik dalam profitabilitas, sedangkan bank syariah berkinerja lebih baik dalam likuiditas dan risiko kredit.</p>	<p>perbankan syariah.</p>	<p>sebanyak 7 bank di Malaysia yaitu sebanyak 5 bank konvensional dan 2 bank syariah. Analisis rasio</p>
19	<p>Md. Tanim-Ul-Islam dan Mohammad Ashrafuzzaman, 2015. <i>A Comparative Study Of Islamic And Conventional Banking In Bangladesh: Camel Analysis</i></p> <p>(Sumber: <i>Journal of Business and Technology</i> (Dhaka) Vol X, Issue 1)</p>	<p>Hasil penelitian ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional mengenai kecukupan modal, kemampuan manajemen dan pendapatan tetapi menemukan perbedaan yang signifikan mengenai kualitas aset.</p>	<p>Menggunakan metode analisis rasio CAMEL. Membandingkan Kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah. Uji Hipotesis menggunakan Uji-t</p>	<p>Periode penelitian tahun 2009 sampai tahun 2013, Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank konvensional dan Bank syariah di Bangladesh.</p>
20	<p>Shahab Aziz, Maizaitulaidawati Md Husin dan Shujahat Haider Hashmi. 2016. <i>Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study</i></p> <p>(Sumber: <i>International Journal of</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Perbandingan yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja bank syariah lebih baik dari segi efisiensi, pengembalian, dan kualitas aset.</p>	<p>Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan bank syariah, Variabel yang digunakan (ROA, NPL)</p>	<p>Periode penelitian tahun 2006 sampai dengan 2014. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank konvensional dan Bank syariah yang terdapat di Pakistan.</p>

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Economics and Financial Issues</i> Vol 6, Issue 4)			
21	Hani El-Chaarani, Taric H. Ismail, Zouhour El Abiad and Mohame Samy El-Deeb, 2022. <i>The impact of COVID-19 on financial structure and performance of Islamic banks: a comparative study with conventional banks in the GCC countries</i>	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional selama krisis COVID-19, di mana bank konvensional telah menunjukkan tingkat kinerja keuangan dan likuiditas keuangan yang lebih tinggi daripada bank syariah.	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah selama pandemi covid19.	Periode penelitian tahun 2017 sampai dengan 2020. Sample yang digunakan adalah laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah di negara GCC (Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab)
22	Yacine Hammami & Youssef Riahi, 2021. <i>Leverage and balance-sheet size: a comparative study between Islamic and conventional banks</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki prosiklikalitas leverage yang lebih kuat secara statistik daripada bank syariah. Perbedaan dalam prosiklikalitas leverage di kedua jenis bank berkaitan dengan perbedaannya model bisnis. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa prosiklikalitas leverage yang rendah dari bank Islam merupakan faktor kunci yang berkontribusi pada	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah.	Sample yang digunakan adalah laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah di negara GCC (Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab) dan Malaysia periode 2009 - 2019

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	(Sumber: <i>Applied Economics</i> Vol. 52 Issue 43)	stabilitas sistem perbankan ganda.		
23	<p>Humoud Awad ALMUTAIRI. 2022. <i>COVID-19 and Its Impact on the Financial Performance of Kuwaiti Banks: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks</i></p> <p>(Sumber: <i>The Journal of Asian Finance, Economics and Business</i>) Vol 9, Issue 1)</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandemi memiliki dampak yang merugikan pada konvensional dan Islam bank di Kuwait, karena mereka adalah garis pertahanan pertama bagi ekonomi Kuwait selama penguncian dan karantina. Selanjutnya, ada implikasi signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Investasi, Hutang, Leverage Keuangan, dan Pengembalian Ekuitas.</p>	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah, Variable yang digunakan (ROA).	Sample penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank konvensional dan syariah di Kuwait sebanyak 14 bank periode 2019-2020.
24	<p>Hasil Murad, Syed Baber Ali, Umair Baig, Ali Raza, Shahan Ali and Aseela Abdullah. 2021. <i>Comparative Study: Conventional And Islamic Banking Performance In Pakistan</i></p> <p>(Sumber: <i>International</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank syariah mengalokasikan bagian yang lebih besar dari aset mereka untuk kegiatan pembiayaan sebagai dibandingkan dengan bank konvensional apalagi, sumber daya mereka juga lebih baik dikapitalisasi. Selain itu, profitabilitas bank syariah secara</p>	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah, menggunakan metode analisis CAMEL	Sample penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank konvensional dan syariah di Pakistan sebanyak 4 bank konvensional dan 4 bank syaria periode 2009 sampai dengan 2019.

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Journal of Management</i> Vol 12, Issue 3)	bertahap meningkat dari pada konvensional bank.		
25	Ahmed Mohammed Debes, Marim Alenezi and Mohamed El Baradie. 2022. <i>A Comparison Of The Financial Performance Of Islamic Vs Conventional Banks In The Mena Region</i> (Sumber: <i>Academy of Accounting and Financial Studies Journal</i> Vol 26, Issue 1)	Hasil peneliti menemukan bahwa hanya risiko kredit yang tidak signifikan secara statistik antara Bank syariah dan bank konvensional di wilayah MENA. ank konvensional berkinerja relatif lebih baik daripada bank syariah dalam periode ini meskipun fluktuasi tinggi.	Membandingkan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah, Variabel yang digunakan (ROA)	Data diperoleh dari Bankscope dan DataBank Worldbank untuk 108 bank terdiri dari 35 bank syariah dan 73 bank konvensional dari 15 negara (Aljazair, Bahrain, Mesir, Yordania, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Maroko, Oman, Arab Saudi, Tunisia, Qatar, Yaman, Uni Emirat Arab) di wilayah MENA periode 2004-2014

Sumber: Hasil kajian penulis, 2022

Tabel 2.9 menunjukkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang dipakai dalam mendalami penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang identik sama dengan judul penelitian ini namun penulis menggunakan beberapa penelitian tersebut sebagai referensi bagi penulis.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini peneliti membandingkan dan menganalisis kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah selama pandemi Covid-19 di Indonesia sebelum dan selama periode 2018 sampai dengan 2021. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 3 tentang perbankan fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut OJK bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Kinerja keuangan berlandaskan pada data keuangan yang dipublikasikan seperti pada laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kinerja keuangan dirumuskan sebagai perbandingan antara nilai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menggunakan assetnya yang produktif dan nilai yang diharapkan dari pemilik asset tersebut. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perbankan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai tingkat kesehatan dan kinerja perbankan mendatang.

Penelitian ini menggunakan alat analisis laporan keuangan dengan metode RBBR. Objek penelitian ini terdiri dari empat variabel dependen yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*. Setelah diperoleh hasil dari analisis yang dilakukan selanjutnya dilakukan perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dengan perbankan syariah selama terjadinya pandemi Covid-19.

2.3.1 Risk Profile

Risk Profile merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank baik itu penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan. Pengukuran faktor Risk Profile dengan menggunakan indikator pengukuran pada faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio NPL dapat mencerminkan risiko kredit, semakin kecil rasio NPL maka mengindikasikan semakin kecil risiko kredit pada bank sehingga kinerja suatu bank dapat dikatakan semakin baik. Sedangkan, semakin tingginya rasio NPL maka kinerja bank tidak baik. Sementara itu, rasio LDR dapat mencerminkan risiko likuiditas, semakin tinggi rasio LDR mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat likuiditas suatu bank. Hal tersebut dikarenakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membaayai kredit yang semakin besar, sehingga kinerja bank semakin buruk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al (2022), Ekasari et al (2016), Akhmadi (2021) terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Husni Thamrin (2021) menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPF pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan rasio NPL/NPF bank syariah lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al (2022) menunjukkan bahwa berdasarkan rasio NPL/NPF bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Akhmadi (2021), Ekasari et al(2016) Maya (2019) Deka et al (2022), Yusuf et al (2022), Yuni et al (2021) menunjukkan terdapat perbedaan pada rasio LDR antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al (2022) menunjukkan pada rasio LDR bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah.

2.3.2 *Good Corporate Governance*

Penilaian faktor GCG digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kualitas manajemen bank dalam penerapan prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Prinsip GCG yang ditetapkan adalah kecukupan tata kelola atas struktur manajemen, proses manajemen, dan hasil penerapan GCG pada bank dan

informasi yang berdasar pada data serta informasi yang sesuai sehingga dapat dilakukan pemeringkatan atas hasil yang didapat oleh manajemen bank. penilaian GCG merupakan salah satu penilaian terhadap penilaian kinerja perbankan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian faktor GCG berdasarkan pada tiga aspek yaitu, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Output*. Bank harus menerapkan kejujuran, dimana dalam penerapan prinsip tersebut bank harus merealisasikan penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) menunjukkan terdapat perbedaan pada rasio GCG antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rama et al (2021) tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *Good Corporate Governance* (GCG) antara bank konvensional dan bank syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) menunjukkan pada rasio GCG bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitria et al (2015) menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada rasio GCG antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

2.3.3 Earning

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas merupakan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Sederhananya rentabilitas merupakan kemampuan

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Salah satu tujuan utama suatu bank pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Rentabilitas (Earning) dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari segala kemampuan dan sumber yang tersedia, indikator yang digunakan adalah ROA (*Return on Assets*) dan NIM (*Net Interest Margin*).

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi (2021), Maya (2019), Ekasari et al (2016), Al-Dehani et al (2015) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Maya (2019) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara bank konvensional dan bank syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi (2021) menunjukkan bahwa pada rasio ROA bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al (2022) menunjukkan bahwa rasio NIM (*Net Interest Margin*) pada bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi (2021) menunjukkan bahwa rasio NIM (*Net Interest Margin*) pada bank syariah lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional.

2.3.4 Capital


Faktor permodalan atau Capital ini diukur oleh rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Faktor pemodalannya merupakan penilaian terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan pada bank. Jika permodalan

mengalami penurunan, ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan risiko operasional dan risiko kredit yang signifikan sedangkan modal yang dimiliki bank tidak bertambah. Semakin tinggi nilai CAR maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas dan sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Akhmadi (2021), Maya (2019), Yusuf et al (2022) terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Capital Adequacy Ratio pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hasil penelitian yang dilakukan Eskasari et al (2016), Ilham dan Husni (2021) menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada penelitian yang dilakukan Yusuf et al (2022) menunjukkan berdasarkan rasio CAR bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah.

Secara keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh Nathan et al (2014) menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam profitabilitas, sedangkan bank syariah berkinerja lebih baik dalam likuiditas dan risiko kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Shahab et al (2016) menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian yang dilakukan Yacine Hammami dan Youssef Riabi (2021) menunjukkan bahwa perbankan konvensional lebih baik dari pada perbankan syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ada perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode RBBR pada rasio *Non Performing Loan* antara perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama Covid-19.
2. Ada perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode RBBR pada rasio *Loan to Deposit Ratio* antara perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama Covid-19.
3. Ada perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode RBBR pada rasio *Good Corporate Governance* antara perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama Covid-19.
4. Ada perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode RBBR pada rasio *Return on Assets* pada perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama Covid-19.
5. Ada perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode RBBR pada rasio *Net Interest Margin* antara perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama Covid-19.
6. Ada perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode RBBR pada rasio *Capital Adequacy Ratio* antara perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama Covid-19.